



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HILIR
TK KASIH IBU
KECAMATAN BATU HAMPAR KABUPATEN ROKAN HILIR
JALAN LINTAS BAGANSIPIAPI



KEPUTUSAN

KEPALA SEKOLAH TK KASIH IBU
KECAMATAN BATU HAMPAR KABUPATEN ROKAN HILIR
NOMOR : 422 / TKKASIHIBU / 02 / 2025/067

TENTANG
PETUGAS PENDATAAN POKOK PENDIDIKAN (DAPODIK)

KEPALA TK KASIH IBU

- Menimbang** : a. bahwa dengan adanya Instruksi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 2 Tahun 2011, dalam rangka percepatan pendataan pendidikan dibutuhkan tim Pendataan/ Tenaga Operator Data Pokok Pendidikan (DAPODIK) di setiap Satuan Pendidikan;
- b. bahwa tim Pendataan/Operator DAPODIK sebagaimana dimaksud huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Satuan Pendidikan.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggara Pemerintah Daerah;
3. Instruksi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 2 Tahun 2011 tentang Kegiatan pengelolaan data pendidikan Menteri Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 18 tahun 2006 tentang sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Lebak;
- Memperhatikan** : Surat Edaran menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor : 93107/A5.1/2011 Tanggal 18 Oktober 2013 tentang Penyampaian salinan Instruksi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 2 tahun 2011.

Memutuskan

- Menetapkan**
PERTAMA : Menunjuk Petugas Data Pokok Pendidikan (DAPODIK) Sekolah **TK KASIH IBU** sebagaimana terlampir.
- KEDUA** : Petugas Dapodik sebagaimana tersebut pada Diktum **PERTAMA** mempunyai tugas dan kewenangan sebagai berikut :
- a. Melakukan penjarangan data pada satuan pendidikannya masing-masing dengan menggunakan Format F-SEK, F-PTK dan F-PD.
- b. Melakukan entry/input/editing data ke dalam sistem Dapodik secara berkala, setelah mendapat masukan data yang benar, terkini dan terpercaya.
- c. Melakukan verifikasi kesesuaian dan kebenaran data serta melakukan perbaikan.
- KETIGA** : Biaya yang diakibatkan dalam kegiatan ini dibebankan pada Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS).
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan, dan jika ada kekeliruan maka akan dilakukan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Batu Hampar
Pada Tanggal : 23 Januari 2025
Kepada Sekolah



SRI MULYANI, S.Pd



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HILIR
TK KASIH IBU
KECAMATAN BATU HAMPAR KABUPATEN ROKAN HILIR
JALAN LINTAS BAGANSIAPAPI



Lampiran : SURAT KEPUTUSAN KEPALA TK KASIH IBU

Nomor : 422/TKKASIHIBU/02/2025/067

Tanggal : 23 JANUARI 2025

DATA PRIBADI ADMIN/ OPERATOR DAPODIK
TK KASIH IBU

1.	Nama	DARLINAWATI, S.Pd
2.	Jenis Kelamin	Perempuan
3.	Pendidikan Terakhir	S1 Bahasa dan Sastra Indonesia